

PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF

Oleh :

Tajuddin Noor ¹⁾
Suhaila Zulkifli ²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara ¹⁾
Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia ²⁾

E-mail:

tajuddinhasy@yahoo.com ¹⁾
suhailazhamar@gmail.com ²⁾

ABSTRACT

As a form of guarantee, a fiduciary guarantee institution arises to meet a specific societal need. This is essential for collateral institutions whose assets consist primarily of mobile items. The Fiduciary Guarantees Act (Law No. 42 of 1999) specifies that both tangible and intangible movable assets can serve as the subject of a fiduciary guarantee. Law No. 28 of 2014 on Copyright and Law No. 13 of 2016 on Patents both control the evolution of fiduciary guarantees. Government Regulation No. 24 of 2022, Implementing Regulations for Law No. 24 of 2019, Relating to the Creative Economy, was signed into law by the President of the Republic of Indonesia on July 12, 2022. The Intellectual Property that can be pledged as a Fiduciary Guarantee is governed by this Government Regulation. This research seeks to answer the questions of (1) how to regulate intellectual property as collateral objects in the form of fiduciary in intellectual property-based financing for Creative Economy actors; and (2) how to regulate movable objects as collateral in the form of fiduciary in the Guarantee Legal System. Methodologically, this investigation is normatively juridical, with secondary data collected from primary, secondary, and tertiary sources of law.

Keywords: *Intellectual Property-based Financing, Fiduciary Guarantee, Creative Economy Actors*

ABSTRAK

Sebagai bentuk penjaminan, lembaga penjaminan fidusia muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tertentu. Ini penting untuk lembaga agunan yang asetnya sebagian besar terdiri dari barang-barang bergerak. Undang-Undang Jaminan Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999) mengatur bahwa benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dapat dijadikan sebagai subjek jaminan fidusia. UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten sama-sama mengatur evolusi jaminan fidusia. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019, Terkait Ekonomi Kreatif, telah ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Juli 2022. Kekayaan Intelektual yang dapat diagunkan sebagai Jaminan Fidusia diatur dengan Peraturan Pemerintah ini. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan (1) bagaimana pengaturan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan berupa fidusia dalam pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku Ekonomi Kreatif; dan (2) bagaimana pengaturan benda bergerak sebagai agunan dalam bentuk fidusia dalam Sistem Hukum Penjaminan. Secara metodologis, penyelidikan ini bersifat yuridis normatif, dengan data sekunder yang dikumpulkan dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

Kata Kunci: *Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, Jaminan Fidusia, Pelaku Ekonomi Kreatif*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan nilai dan tujuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, diperlukan penguatan kemampuan masyarakat untuk melakukan pertumbuhan ekonomi secara mandiri.

Konstitusi Indonesia mensyaratkan agar ekonomi negara dikembangkan, dan ini harus dilakukan dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia. "Pasal ini diubah dengan menambahkan ayat 4 baru pada Pasal 33 sebagai berikut:

Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, pembentukan aturan hukum yang dapat menjadi landasan dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan ekonomi tersebut sangat penting untuk pembangunan ekonomi. Situasi Indonesia saat ini menuntut pemaksimalan seluruh sumber daya ekonomi, khususnya pemaksimalan kreativitas sumber daya manusia yang berlandaskan warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi, guna mewujudkan kesejahteraan

bersama sebagai masyarakat. Ada pernyataan mengenai hal ini dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2022:

Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia tersebut diperlukan pengembangan ekonomi kreatif sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan nilai tambah kekayaan intelektual sebagai basis dari ekonomi kreatif yang memberikan manfaat ekonomi secara masif dengan sumber daya intelektual bangsa, perancangan dan pengembangan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual serta sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual sebagai stimulus pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, optimalisasi potensi pelaku Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan kekayaan intelektual hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif dan perlindungan terhadap pelaku ekonomi kreatif.

Semua faktor tersebut mengharuskan Negara Indonesia, berdasarkan undang-undang ini, menetapkan seperangkat aturan ekonomi kreatif yang didasarkan pada kekayaan intelektual. Menyediakan perintis ekonomi dengan sumber daya yang mereka butuhkan untuk menumbuhkan ide orisinal mereka sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi berdasarkan kekayaan intelektual. Proses meminjam uang dari bank dan pemberi pinjaman lainnya perlu disederhanakan.

Presiden Nomor 24 Tahun 2022 menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang akan disebut sebagai PP Nomor 24 Tahun 2022, sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Penggunaan barang kekayaan intelektual sebagai agunan (agunan) dalam permohonan pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Bank dan juga kepada Lembaga Pembiayaan Bukan Bank merupakan salah satu hal terpenting yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2022. Dengan disahkannya Perpres 24 Tahun 2022, pemerintah mempermudah pelaku usaha ekonomi kreatif untuk mempraktekkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Pasal-pasal undang-undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rahasia Dagang yang Diseragamkan, sebelumnya telah mengatur norma hukum yang mengatur tentang kekayaan intelektual sebagai jaminan dalam bentuk fidusia. Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2019 tentang Industri Kreatif menyebutkan hak paten, khususnya pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif:

Pasal 16 :

- (1) Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif.
- (2) Ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16 ayat 1 lebih diperjelas untuk mendefinisikan skema pembiayaan berbasis HKI adalah skema yang menggunakan HKI sebagai agunan untuk penjaminan utang yang diberikan oleh Lembaga Keuangan kepada pelaku usaha di Ekonomi Kreatif.

Namun, dalam UU No. 24 Tahun 2019, Presiden RI telah mengarahkan agar tidak ada Peraturan Pemerintah yang menjadi peraturan pelaksana hingga 12 Juli 2022. Dengan demikian, norma yang digariskan dalam UU Ekonomi Kreatif tidak terbatas pada norma yang digariskan dalam undang-undang, namun dapat diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi kreatif. Hal ini terutama berlaku untuk pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif yang akan menjadikan kekayaan intelektual sebagai jaminan dalam bentuk fidusia di lembaga keuangan bank

Rumusan Masalah

Sangat penting untuk mengingat pentingnya hukum dalam setiap upaya studi. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam kajian tentang akibat hukum jaminan fidusia pada pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif adalah landasan hukum yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan pembiayaan tersebut. Hasil yang diinginkan adalah adanya kepastian hukum bagi para pihak yang berkontrak dan pihak ketiga yang mungkin terkena dampak dari perbuatan para pihak yang berkontrak. Penelitian ini akan membahas masalah-masalah berikut karena ini:

- (1) Bagaimana pengaturan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan berupa fidusia dalam pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- (2) Bagaimana pengaturan benda bergerak sebagai agunan dalam bentuk fidusia dalam Sistem Hukum Penjaminan.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data sekunder merupakan dasar metode yuridis normatif. Penelitian ini mengandalkan sumber sekunder, seperti undang-undang, peraturan, dan dokumen

tertulis lainnya, tentang jaminan fidusia pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi peserta di sektor kreatif.

Data sekunder mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Informasi ini digunakan untuk mendukung sumber primer yang digunakan untuk menyusun data, seperti buku, artikel, kajian, dan dokumen arsip.

Data Sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum berupa UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang RI Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta , Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.
2. Kedua, ada hukum sekunder, yang mengacu pada teks-teks yang menjelaskan atau mengontekstualisasikan hukum

dasar dan membantu dalam analisis dan pemahamannya.

3. Bahan Hukum Tersier, yang antara lain meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia, serta berfungsi untuk memberi petunjuk dan menjelaskan penggunaan bahan hukum primer dan sekunder.

3 HASIL DAN PENELITIAN

A. Pengaturan Benda Bergerak sebagai jaminan Fidusia Dalam Sistem Hukum Jaminan Kebendaan

1. Jaminan dan Hukum Jaminan

Debitur memberikan jaminan kepada kreditur ketika pengaturan mereka memerlukan tanggung jawab keuangan yang dapat diukur dalam satuan moneter. Ini berarti bahwa kreditur mengandalkan debitur untuk memperbaiki komitmen keuangannya. Adanya hubungan formal antara Debitur dan Kreditur memungkinkan adanya penilaian moneter berupa pemenuhan kewajiban tersebut (jaminan material).

Dan menurut M.Bahsan, segala sesuatu yang dimiliki kreditur setelah debitur menyerahkan agunan untuk menjamin pembayaran dianggap agunan.

Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofyan:

Menetapkan standar untuk kerangka hukum yang memfasilitasi pemberian kredit dengan memastikan perolehan agunan. Untuk lembaga kredit, baik di dalam maupun di luar negeri, aturan tersebut harus cukup meyakinkan dan menawarkan kepastian hukum. Lembaga Penjamin biasanya dipasangkan dengan Lembaga Kredit yang menawarkan pinjaman besar dalam jangka waktu yang lama dengan suku bunga rendah.

Piutang kreditur terhadap debitur diatur oleh hukum penjaminan, sebagaimana didefinisikan oleh J.Satrio. Hukum penjaminan didefinisikan oleh Salim H.S.

Semua aturan yang berlaku pada ikatan hukum yang terbentuk antara penerbit jaminan dan penerimanya ketika agunan digunakan untuk mengamankan pinjaman atau jalur kredit.

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi hukum jaminan adalah :

1. Adanya kaidah hukum

Ada dua jenis hukum yang berbeda yang mengatur jaminan: yang tertulis dan yang dipahami benar dalam praktik tetapi tidak pernah tertulis. Peraturan undang-undang, perjanjian, dan hukum kasus semuanya memasukkan

konsep hukum yang berlaku untuk jaminan tertulis. Gadai tanah dalam masyarakat merupakan praktek lisan yang mencontohkan berkembangnya aturan-aturan hukum jaminan yang tidak tertulis yang ada dalam masyarakat.

2. Adanya pemberi dan penerima jaminan dan penerima jaminan Individu atau korporasi yang membuat barang jaminan disebut "penjamin" dan harus mengalihkan kepemilikan jaminan kepada penerima. Debitur (orang atau organisasi yang mencari kredit) juga berfungsi sebagai penjamin (orang atau organisasi yang menjamin pinjaman). Penjamin adalah orang atau korporasi yang menjamin pembayaran kewajiban dengan imbalan agunan. Di bidang keuangan, badan hukum berbentuk bank maupun bukan bank sebagai pemberi fasilitas kredit.
3. Adanya jaminan Ada dua jenis utama jaminan kreditur: jaminan material dan jaminan immaterial. Tidak seperti jaminan material, yang mencakup barang berwujud seperti mobil

dan rumah, jaminan immaterial tidak mencakup barang berwujud.

4. Adanya Fasilitas Kredit

Mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan bukan bank menjadi alasan penjamin penjamin.

2. Ruang Lingkup kajian Hukum Jaminan

Hukum Penjaminan memeriksa bentuk-bentuk jaminan yang luas dan sempit." Jaminan material dan jaminan individu adalah dua kategori yang membentuk jaminan khusus. Sebagai lapisan kerumitan tambahan, hipotek atas properti nyata (seperti apartemen, kapal, dan pesawat terbang) dan properti pribadi (seperti mobil) adalah dua jenis jaminan material yang berbeda. Jaminan pribadi terdiri dari borg, kewajiban, dan jaminan bank.

Dalam karyanya, Salim H.S. membela beberapa ide dasar hukum jaminan.

Berikut ini adalah lima prinsip hukum jaminan yang paling signifikan, sebagaimana ditentukan oleh survei literatur yang relevan dan pemeriksaan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

1. Pertama, Prinsip Publisitas, yang menyatakan bahwa setiap dan semua hak (termasuk hipotek, kepercayaan, dan hak fidusia)

harus dicatat secara publik. Pendaftaran ini dimaksudkan untuk mengingatkan pihak ketiga bahwa barang jaminan rentan terhadap pengenaan jaminan. Hak tanggungan didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM, dan pendaftaran kapal dilakukan dihadapan Syah Bandar, pencatat dan pencatat mutasi.

2. Kedua, asas specialiteit menyatakan bahwa hanya bidang tanah atau barang yang telah didaftarkan atas nama orang tertentu saja yang dapat dibebani dengan hipotik, hak fidusia, dan pembebanan lainnya.
3. Ketiga, pembayaran sebagian tidak mengakibatkan pembagian hak tanggungan, hak fidusia, hak tanggungan, atau hak gadai menurut asas ketakterpisahan.
4. Asas Inbezitstelling menyatakan bahwa pegadaian adalah satu-satunya entitas yang secara sah memiliki barang jaminan.
5. Kelima, tanah dan bangunan harus dianggap sebagai entitas yang terpisah ("prinsip horizontal"). Sebagai bukti,

pertimbangkan prevalensi hak pakai hasil baik milik publik maupun milik pribadi. Tanah boleh memiliki hak pakai hasil, tetapi bangunan itu sendiri adalah milik pihak yang bersangkutan atau penjamin.

3. Tempat Pengaturan Hukum Jaminan

Tempat Pengaturan Hukum Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) tempat yaitu :

- a. Dalam buku II KUHPerdara Buku II KUHPerdara memuat dan mengatur tentang konsep-konsep hukum, antara lain hipotek, hipotek khusus kapal, dan sejenisnya, yang dikodifikasikan dalam Undang-Undang Penjaminan. "Sejak berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan atas Tanah No. 4 Tahun 1996, yang satu ini sudah usang dalam hal real estate.
- b. Diluar Buku II KUHPerdara Ketentuan Hukum Jaminan yang terdapat diluar KUHPerdara merupakan ketentuan-ketentuan

Hukum yang tersebar diluar KUHPerdara, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia

Sistem Peraturan Hukum Penjaminan bersifat tertutup, artinya tidak ada hak jaminan baru yang dapat dibuat diluar dari yang telah ditetapkan oleh undang-undang.”

4. Jaminan Fidusia

Kata "fiduciary" sendiri berasal dari kata Belanda "fiducie", yang berarti "trust", sedangkan "fiduciary transfer of ownership" adalah istilah bahasa Inggris yang lebih umum. Fiduciare Eigendom Overdraft (FEO) mengacu pada pengalihan hak milik atas dasar kepercayaan dan digunakan dalam berbagai literatur fidusia.

Pengertian fidusia didefinisikan sebagai berikut dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: “fidusia” berarti “pindahan hak milik atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang pemiliknnya hak yang

dimiliki tetap berada dalam penguasaan pemilik benda”. Transfer fidusia adalah transfer hak kepemilikan dari donor ke penerima manfaat di bawah ketentuan perwalian, dengan donor mempertahankan hak hukum atas properti tersebut setiap saat

Undang-Undang Jaminan Fidusia mendefinisikan jaminan fidusia sebagai “hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, terutama bangunan yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai jaminan pelunasan utang-utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada penerima fidusia daripada pihak kreditur lainnya (Pasal 1 Ayat 1).

Dari pengertian jaminan fidusia ini dapat ditemukan unsur-unsur jaminan fidusia yaitu :

- a. Adanya hak jaminan.
- b. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan, khususnya pembebanan jaminan rumah susun.

- c. Benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.
- d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki harta benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, sebagaimana ditentukan dalam Ayat 5 Pasal 1 UU Jaminan Fidusia. Pasal 1 ayat 6 mendefinisikan penerima fidusia sebagai orang perseorangan atau badan usaha yang terutang uang yang dilindungi oleh janji fidusia. Jaminan diatur baik oleh undang-undang jaminan kebendaan maupun undang-undang jaminan fidusia.

Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Dilihat dari perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang ada, yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia dapat disebutkan :

1. *Arrest Hoge Raad* 1929, tertanggal 25 Januari 1929, Tentang *Bierbrouwerij Arrest* (Negeri Belanda)
2. *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 Tentang BPM-Clynet Arrest (Indonesia) dan
3. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Mencermati pertimbangan dari Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka salah satu pertimbangan ditetapkannya Undang-undang Jaminan Fidusia adalah perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia, dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada t untuk memenuhi kebutuhan hukum yang selanjutnya dapat memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa semua benda yang dikenai jaminan fidusia harus didaftarkan. Hal ini dilakukan sesuai dengan Asas Publisitas yang merupakan salah satu asas yang termaktub dalam UU Penjaminan. Untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia dari Kantor Pendaftaran Fidusia diperlukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia karena menurut Undang-Undang Jaminan fidusia, perlunya pendaftaran jaminan fidusia juga merupakan bentuk pemenuhan publisitas.

Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Undang- Undang Jaminan fidusia menentukan tentang objek jaminan fidusia yaitu dibagi kepada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Benda bergerak ,baik berwujud maupun tidak berwujud
- b. Benda tidak bergerak,khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan

Penjamin dan tertanggung adalah fokus jaminan fidusia.

Pembebanan Jaminan Fidusia

Menurut Pasal 4 UU Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah perjanjian sekunder yang timbul dari suatu perjanjian primer dan membebaskan kewajiban kepada para pihak untuk melaksanakan perjanjian pokok tersebut. Berdasarkan klausul ini, kita dapat mengidentifikasi dua perhatian utama. Pertama, perjanjian jaminan fidusia merupakan kelanjutan dari perjanjian jaminan yang semula (accessoir). Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian tambahan, yang berarti bahwa perjanjian tersebut tidak dapat berfungsi secara independen dari perjanjian pokok dan pelaksanaannya bergantung pada keberlakuan perjanjian pokok itu sendiri. Menurut Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999, wanprestasi jenis kedua adalah pelanggaran komitmen (wanprestasi) terhadap perjanjian pokok, bukan perjanjian susulan.

B. Pengaturan Kekayaan Intelektual sebagai Objek

Jaminan Berbentuk Fidusia Pada Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

Ciptaan atau invensi yang melahirkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan perwujudan fisik pemikiran manusia. Penemuan dan karya ekspresi kreatif lainnya seperti ini membawa serta hak milik rasional (kecerdasan). Orang menggunakan hak istimewa ini untuk memperbaiki nasib mereka dalam hidup. Ketika seseorang atau suatu bangsa memiliki tingkat kapasitas intelektual yang tinggi, mereka dapat mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir. Oleh karena itu, seseorang atau suatu bangsa dapat meningkatkan outputnya dengan membuat produk-produk baru yang inovatif.

Hak Kekayaan Intelektual dapat dilihat sebagai bagian dari Hukum Benda, yang diatur dalam Buku II KUH Perdata. Penciptaan sesuatu yang baru melalui kerja mental dan rasio matematis menimbulkan klaim hukum atas kepemilikan ciptaan itu, yang dikenal sebagai hak kekayaan intelektual. Hasil akhir dari menghitung proporsi manusia. Output dari upaya ini adalah serangkaian hasil non-fisik yang tidak berwujud.

Konsep Hak Kekayaan Intelektual meliputi dua bagian,yaitu :

- a. Hak milik hasil pemikiran (intelektual) melekat pada pemiliknyanya bersifat tetap dan eksklusif
- b. Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik,bersifat sementara

Hak kekayaan intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum adalah, dari sudut pandang hukum, hak kekayaan intelektual itu sendiri, dan bukan manifestasi fisik dari hak tersebut (benda berwujud). atau untuk menggunakan hak tersebut dalam pembuatan atau pembuatan barang berwujud dalam perwujudannya, seseorang perlu memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak. Manifestasi fisik HKI semata-mata berfungsi sebagai bukti bahwa orang lain telah melanggar hak Anda untuk menggunakan ciptaan Anda. Hukum Kebendaan memberikan perlindungan terhadap “Benda Kebendaan” yang meliputi manifestasi nyata dari Hak Kekayaan Intelektual (benda berwujud).

Kemajuan industri modern berasal dari ide-ide baru, teknologi mutakhir, langkah-langkah kontrol kualitas yang ketat, dan keunggulan lain dari perlindungan IP.

Pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan fidusia sangat bermanfaat bagi kelangsungan pertumbuhan

perusahaan pelaku ekonomi kreatif. Penggunaan kekayaan intelektual sebagai bentuk jaminan kepercayaan sangat bermanfaat bagi keberhasilan jangka panjang perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi kreatif. Utang yang diajukan pelaku ekonomi kreatif kepada bank dan non bank dapat dijamin dengan kekayaan intelektual. Pembiayaan berbasis kekayaan intelektual digunakan untuk menjalankan skema tersebut, dimana hubungan hukumnya melibatkan pelaku ekonomi kreatif sebagai debitur atau debitur yang mengajukan pembiayaan dari Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank dengan kreditur. Ketika IP digunakan sebagai agunan, ada ikatan antara pemilik IP (penyedia trust) dan peminjam IP (penerima trust) (Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank).

Undang-undang seperti UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatur tentang penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan dalam bentuk fidusia.

Hak Cipta kini dapat dimanfaatkan sebagai objek jaminan fidusia berkat Pasal 16 UU Hak Cipta yang baru, yang menggantikan UU Hak Cipta yang lama dan diundangkan pada tahun 2014. Per Pasal 16 UU Hak Cipta :

1. Hak Cipta merupakan benda tidak berwujud

2. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan ,baik seluruh sebagian karena :
 - a.pewarisan
 - b. hibah
 - c. wakaf
 - d. wasiat
 - e. perjanjian tertulis,atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia
4. Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat hubungan yang erat antara ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yang baru dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang mengatur tentang Jaminan Fidusia dan melihat potensi barang bergerak tidak berwujud yang dijadikan subjek jaminan fidusia. Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia mendefinisikan jaminan fidusia sebagai “Hak Jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, dan tidak bergerak, terutama bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

tentang Hak Tanggungan. Hak” dan “yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang memberikan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia atas kreditur lainnya”.

Pada kenyataannya, penerapan Hak Cipta sebagai jaminan fidusia bisa jadi sulit. Hal ini diperumit oleh fakta bahwa Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mengatur mekanisme yang jelas untuk menggunakan Hak Cipta sebagai jaminan fidusia.

Penilaian atau penilaian dan penetapan harga (appraisal) suatu Hak Cipta yang dilakukan oleh lembaga Fidusia dan bank menimbulkan tantangan dalam penerapan Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta. Jika benda yang digadaikan adalah Hak Cipta, penilai mungkin akan kesulitan menentukan nilai uang pada jaminan di kemudian hari. Nilai Hak Cipta yang dijamin harus ditentukan oleh penilai dengan keterampilan yang relevan dan pemahaman pasar yang akurat.

Didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan Indikasi Geografis,pada Pasal 108 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:

- (1) Ha katas Paten dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara hak atas Paten sebagai

(3) objek jaminan fidusia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan aturan tersebut, Lembaga Penjamin Fidusia telah menetapkan pasal sebagai pedoman pengaturan paten sebagai jaminan fidusia. Sejauh ini, pemerintah belum mengeluarkan peraturan teknis formal yang menjelaskan persyaratan dan proses permohonan paten untuk memenuhi syarat sebagai objek jaminan fidusia. Kekosongan hukum. Ini adalah sumber ketidakjelasan yang meluas di kalangan pemegang paten dan organisasi keuangan, terutama bank, tentang standar yang harus ditetapkan.

Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank dapat menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan pinjaman kepada pelaku usaha ekonomi kreatif melalui skema pembiayaan berbasis IP.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 telah diundangkan tentang Ekonomi Kreatif untuk memberikan kejelasan hukum dalam implementasinya. Ayat (1) dan (2) Pasal 16 menyatakan:

(1) Pemerintah mendorong rencana pembiayaan Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.

(2) Peraturan Pemerintah mengatur ketentuan terkait skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) tidak dapat dilaksanakan secara nyata oleh pelaku ekonomi kreatif karena tidak adanya prosedur pelaksanaan yang diamanatkan oleh pemerintah. Presiden Republik Indonesia belum secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif atau dikenal juga dengan PP Ekonomi Kreatif hingga 12 Juli 2022. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan Nilai Kekayaan Intelektual yang berasal dari hasil inovasi manusia berdasarkan warisan budaya, ilmu pengetahuan, atau teknologi, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Pelaku Ekonomi Inovasi adalah orang atau kelompok warga negara Indonesia atau organisasi usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bergerak dalam kegiatan ekonomi kreatif. Aturan dalam peraturan ini mendorong skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif

melalui Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank.

Pasal 9 ayat 1 memuat ketentuan yang menjamin kepastian mengenai kekayaan intelektual sebagai jaminan, yaitu:

- (1) Dalam Pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang.

Sedangkan kepastian kekayaan intelektual sebagai jaminan utang berbentuk fidusia disebutkan Pada Pasal 19 ayat (2) yaitu :

- (2) Objek Jaminan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Jaminan Fidusia atas Kekayaan Intelektual
 - b. Kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, dan atau
 - c. Hak tagih dalam ekonomi kreatif

Selanjutnya Pada Pasal 10 PP No. 24 Tahun 2022 ini diatur ketentuan tentang syarat kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang yaitu berupa:

- a. Kekayaan Intelektual yang telah didaftarkan atau didaftarkan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum,
- b. Kekayaan Intelektual yang telah dikelola sendiri atau dialihkan kepada pihak ketiga.

Kekayaan Intelektual yang Dikelola adalah kekayaan intelektual yang telah dikomersialkan oleh pemilik atau pihak lain sesuai dengan perjanjian. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 mengatur penerapan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, yaitu:

- (1) Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku ekonomi Kreatif Kepada Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank.
- (2) Persyaratan pengajuan Pembiayaan berbasis

Kekayaan Intelektual paling sedikit terdiri atas :

- a. Proposal pembiayaan
- b. Memiliki usaha ekonomi Kreatif
- c. Memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk ekonomi kreatif
- d. Memiliki surat pencatatan

c. Penilaian Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan

d. Pencairan dana kepada pelaku ekonomi kreatif dan

e. Penerimaan pengembalian pembiayaan dari pelaku ekonomi kreatif sesuai perjanjian

Setelah peserta ekonomi kreatif mengajukan permohonan pembiayaan, lembaga keuangan bank atau non bank akan melakukan verifikasi dan evaluasi sesuai Pasal 8 PP No. 24 Tahun 2022 yaitu:

(1) Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank dalam memberikan pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual melakukan :

- a. Verifikasi terhadap usaha ekonomi
- b. Verifikasi surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan yang dapat dieksekusi jika terjadi sengketa atau non sengketa

Adapun yang dimaksud dengan eksekusi dalam hal terjadi sengketa, pelaku ekonomi kreatif tidak mematuhi syarat-syarat perjanjian, sehingga eksekusi dilakukan berdasarkan hasil penyelesaian sengketa, sedangkan yang dimaksud dengan eksekusi dalam tidak adanya sengketa adalah pelaksanaan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Teknis pelaksanaan eksekusi barang jaminan berbentuk fidusia tidak dijelaskan secara lengkap. “Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan jaminan Fidusia, diperlukan pengaturan teknis.

Selain itu, PP No. 24 Tahun 2022 tidak menjelaskan secara rinci tentang penilaian nilai atau penilaian kekayaan intelektual

yang diajukan oleh pelaku ekonomi kreatif; Oleh karena itu, hal ini harus diatur lebih lanjut untuk memastikan kekayaan intelektual memiliki nilai yang setara jika harus dijual atau dilelang karena wanprestasi.

4 SIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengaturan benda bergerak sebagai jaminan Fidusia dalam sistem Undang-Undang Jaminan diatur dengan Undang-Undang. Tidak hanya barang bergerak yang berwujud, tetapi juga benda bergerak yang tidak berwujud, dapat dijadikan jaminan. Selain itu, Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia untuk pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi

kreatif diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Dalam bentuk Fidusia, peraturan ini mengizinkan penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan pinjaman. Dalam pelaksanaannya harus tetap menyinggung hakikat Hukum Fidusia sebagai lembaga penjaminan barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud.”

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Jaminan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1984
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, Bandung 1986

M.Bachsman, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Penerbit Rezeki Agung, Jakarta, 2002

OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persaja, Jakarta, 2007

Srie Soedewi Masjchoen Sofyan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*, Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman RI, 1980

Salim H.S *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Tampil anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Pustaka Bangsa Press Medan, 2005

B. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

C. Jurnal

Supianto, Nanang tri Budiman, Pendaftaran jaminan fidusia sebagai pemenuhan Asas Publisitas, IJLIL: Indonesia Journal of Law and Islamic Law, Volume 2 Nomor 2 juli-desember 2020 <https://ijlil.iain-jember.ac.id>>ijl

Sigit Nurhadi Nugraha, Cidera Janji (wanprestasi) pada Perjanjian Fidusia berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 18 /PUU.XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021, AL-WASATH, jurnal Ilmu Hukum vol.2, No.2 oktober 2021, <https://journal.unusia.ac.id>

Muhammad Azmi, Hermawan Hadi, Moch. Najib Imanullah, Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Jurnal Privatlaw Vol. IV No.1, Januari-Juni 2016

Herda Mardiana, Muhammad
Amirullah, Pupung Faisal, Hak
Paten sebagai objek jaminan
fidusia berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan mengenai
Jaminan Fidusia dan Paten, jurnal
Cakrawala Hukum, Volume II
No.2, Agustus 2020.